

BAB 1

PENDAHULUAN

A . Latar belakang

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu ialah manusia (*natuurlijke personen*). Dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk adanya pemidanaan diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjectief guilt*). Serta kesalahan orang tersebut telah diatur oleh peraturan yang mengatur sanksi (asas legalitas).

Salah satu jenis kejahatan tersebut adalah pencabulan terhadap anak. atau *pedofilia*. Dalam KUHP pencabulan tergolong sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang pengaturannya secara

khusus diatur dalam Bab XIV yang terdiri dari 25 pasal yakni pasal 281 sampai dengan 303.¹Pedofilia merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak prapubertas.²

Penilaian terhadap tindakan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis berdasarkan KUHP terbatas pada tindakan pencabulan dengan salah satu korbannya masih belum cukup umur tidak mengatur pada tindakan pencabulan yang dilakukan sesama orang dewasa dan sama suka. Garis batas pengaturan pasal 292 KUHP lebih berorientasi pada kepentingan anak agar terhindar menjadi korban kejahatan kesusilaan yang sangat merusak masa depannya.Maksud dari pengaturan 292 KUHP untuk menghindarkan anak dari perbuatan seksual yang menyimpang dikenal dengan sodomi.³Dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

¹Sinar Grafika Redaksi, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta:2016)

²<http://www.e-jurnal.com> . Penyimpangan Seks. (di akses pada tanggal 23 November 2017)

³Chrisianto Hwian, *Kejahatan Kesusilaan*,(Yogyakarta: Suluh Media,2017) hlm.57.

dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁴

Dalam Hukum Pidana Islam mengenal tindak pidana atau unsur-unsur jarimah, objek utama kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *Al-Rukn Al-Syar'I* atau unsur formil, *Al-Rukn Al-Mad'I* atau unsur materiil, dan *Al-Rukn Al-Adabi* atau unsur moril. *Al-Rukn Al-Syar'I* ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. *Al-Rukn Al-Mad'I* ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah. *Al-Rukn Al-Adabi* ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat di anggap

⁴<http://www.hukumonline.com> ,*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014*. (di unduh pada tanggal 23 November 2017)

bersalah jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman.⁵

Hukum Pidana Islam mengenal tiga macam jarimah yang ditinjau dari berat ringannya macam hukuman yang diancamkan, yaitu:

1. Jarimah Qishash Diyat, yaitu perbuatan yang diancam dengan sanksi atau hukuman Qishash maupun diyat. Kedua sanksi merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban atau walinya). Sanksi qishash diyat ada beberapa kemungkinan dalam penerapannya, seperti qishash bisa berubah menjadi diyat, diyat menjadi dimaafkan dan apabila itu terjadi maka sanksi atau hukuman menjadi hilang karena maaf.
2. Jarimah Hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had adalah hukuman yang telah ditentukan nash Al-Qur'an atau Sunah Rasul, serta menjadi Hak Allah SWT, tidak dapat diganti dengan hukum lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Kategori jarimah hudud ialah pencurian, zina, menuduh zina, minum-minuman keras, dan riddah.
3. Jarimah Ta'zir, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman Ta'zir. Ta'zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan Hak Allah SWT maupun Hak Manusia dan tidak masuk dalam kategori hudud atau

⁵Nurul,Irfan, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah,2015) hlm2-3.

kafarat. Karena Ta'zir tidak ditentukan langsung oleh Al-Qur'an dan Hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi Ta'zir, harus tetap memperhatikan petunjuk Nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.⁶

Berdasarkan uraian diatas, dalam Hukum Islam pelaku pedofilia dalam hal ini sesama jenis yakni hukuman yang sanksinya belum ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Karena itu aturannya diserahkan kepada penguasa atau pemerintah setempat atau Jarimah Ta'zir. Di dalam Islam, segala bentuk hubungan seksual diluar hubungan pernikahan adalah bentuk pelanggaran yang dapat menimbulkan dosa besar. Meski termasuk dalam kategori pidana zina, kasus pedofilia ini pada umumnya melibatkan orang dewasa sebagai pelaku dengan anak-anak yang menjadi korban. Tidak ada unsur suka sama suka disini. Yang ada pelaku memaksa atau memperdaya korban untuk melampiaskan nafsu bejatnya.

Adapun firman Allah SWT dalam Q.S. Al-A'raf: 80-81 terhadap kaum nabi Luth, Allah berfirman yang artinya:

⁶ Ahmad, Azhar Basyir. *Ikhtisar Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: UII Press Anggota IKAPI, 2001) hlm.7-8

﴿الْعَلَمِينَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهَا سَبَقَكُمْ مَا الْفَحِشَةَ أَتَّوْنَا لِقَوْمِهِ قَالَ إِذْ وُلُوْطًا
 ﴿مُسْرِفُونَ قَوْمٌ اتَّخَذُوا النِّسَاءَ دُورًا مِنْ شَهْوَةِ الرِّجَالِ لَتَأْتُنَّكُمْ﴾

“Dan (Kami juga telah mengutus Nabi) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kalian mengerjakan perbuatan yang sangat hina itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelum kalian?”. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.

Kandungan dari Q.S Al-A’Raf 80-81 adalah kaum nabi Luth yang berpaling dari wanita. Mereka tidak melepaskan nafsunya kepada lawan jenis melainkan kepada sesama jenis. Maka perbuatan itu adalah perbuatan yang bodoh, melampaui batas, dan telah menepatkan sesuatu tidak pada tempatnya.⁷

⁷<http://www.quranmulia.com> (Diakses pada hari selasa, tanggal 5 Desember 2017)

Dalam dua tahun terakhir 2015 dan 2016 lembaga swadaya masyarakat WCC (*Women Crisis Center*) Palembang mencatat pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Selatan didominasi pelajar atau mahasiswa. Pada tahun 2016 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani sebanyak 202 kasus. Angka ini menurun dibanding kasus pada tahun 2015 yakni sebanyak 261 kasus.⁸

Salah satu kasus pedofilia yang akan saya teliti, yaitu kasus pencabulan yang berada pada salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan, yang tersangkanya dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Lahat namun oleh Mahkamah Agung dinyatakan bersalah setelah Jaksa melakukan kasasi yakni dilakukan oleh Mantan Kemenag kota Pagaralam H.Ramlan Fauzi.

Dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas, bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan angka yang

⁸<http://www.REPBULIKA.co.id> (Diakses pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2018, pukul 20.00 WIB)

signifikan. Walaupun KUHP telah mengancam hukuman penjara bagi pelaku pedofilia tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penelitian ini, yaitu tentang

Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lahat Nomor 360/Pid.Sus/2014/PN.Lht Dan Hakim Mahkamah Agung nomor 1861 K/Pid.Sus/2015 tentang Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Fiqh Jinayah.

B . Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Lahat dan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut putusan tersebut?

2. Bagaimanakah Perspektif Fiqh Jinayah terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lahat terhadap putusan tersebut?

C . Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dari penulisan skripsi adalah:

1. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lahat dalam memutuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut putusan nomor 360/Pid.Sus/2014/PN.Lht.
2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut putusan no. 1861/Pid.Sus/2015.
3. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Jinayah terhadap Pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana Pencabulan terhadap anak menurut putusan

Nomor360/Pid.Sus/2014/PN.Lht dan Nomor
1861/Pid.Sus/2015/PN.Lht.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis, yaitu sebagai masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana Islam yang berkaitan dengan masalah kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia).
2. Aspek Praktis, yaitu sebagai bahan penyusunan hipotesa bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pencabulan terhadap anak dan sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan akademis dan memperoleh gelar sarjana dalam Jurusan Jinayah pada Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

E. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum Pidana

Proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh aparaturnya sendiri. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum/advokat, jaksa, hakim dan petugas sipir masyarakat. Salah satu aparaturnya yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu adalah hakim. Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan.⁹

2. Teori Fiqh Jinayah

Hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah) merupakan Syariat Allah SWT yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud

⁹Andicka Putra. Peranan Hakim dan jaksa dalam penegakan hukum. <http://andickaputra.blogspot.co.id> (di akses pada 28 November 2017)

secara materiil mengandung kewajiban asasi syariah, yaitu menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT dimaksud harus dilaksanakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.¹⁰

Dalam Fiqh Jinayah terdapat tiga macam jarimah. Yaitu: jarimah hudud, qishas atau diyat, dan takzir. Takzir adalah hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya didalam nash Al-Qur'an dan Al-hadis. Hukuman takzir dijatuhkan untuk memberikan pelajaran terhadap terpidana atau orang lain agar tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan. Jadi hukuman ini disebut '*uquuban mukhayyarah* atau hukuman pilihan. Dalam hukum takzir seorang hakim diberikan kebebasan untuk menentukan jenis hukuman takzir terhadap terpidana. Ada ketentuan umum dalam pemberian sanksi pidana Islam, yaitu pertama, hukuman hanya ditimpakan

¹⁰Zainuddin, Ali. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta:Sinar Grafika,2007),hlm.1

kepada pelaku kejahatan. Kedua, adanya kesengajaan atau kesalahan fatal. Ketiga, hukuman dijatuhkan jika kejahatan itu secara meyakinkan memang dilakukan. Keempat berhati-hati dalam menentukan hukuman bila masih ada keraguan dan bukti yang tidak memadai.¹¹

F. Definisi Operasional

1. Fiqh Jinayah

Fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dan disimpulkan dari nash-nash keagamaan, baik Al-Qur'an maupun hadis, tentang kriminalitas, baik berkenaan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan atau menyangkut seluruh aspek panca jiwa syariat yang terdiri dari agama, jiwa akal, kehormatan atau nasab dan harta kekayaan, maupun diluar panca jiwa syariat tersebut.¹²

¹¹Irfan. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: Hamzah, 2012) hlm.45

¹²Irfan, Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: Bumi aksara, 2011) hlm.68

2. Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Pedofilia merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak prapubertas.¹³

3. Studi Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berpekar.¹⁴

G. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan dukungan dari berbagai tulisan penulisan lain. Hasil studi kepustakaan ditemukan berbagai penelitian yang membahas dinamika persoalan kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia). Sepanjang

¹³<http://www.e-jurnal.com> . Penyimpangan Seks. (di akses pada tanggal 23 November 2017)

¹⁴Sudikno, Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta:Liberty,1986)hlm.174

sepengetahuan penulis mengenai kejahatan seksual terhadap anak atau *pedofilia* ditinjau dari Fiqh Jinayah, penulis menemukan skripsi yang hampir menyerupai skripsi milik penulis antara lain:

Pertama, Afriyanti dalam penelitiannya yang berjudul *Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pedofilia Dalam Kajian Viktimologi Ditinjau dari fiqh jinayah* menyimpulkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia seharusnya tidak hanya secara abstrak sajadalam Undang-Undang, tetapi benar-benar diwujudkan secara nyata oleh Pemerintah melalui lembaga-lembaga perlindungan anak yang telah dibentuk. Dan terhadap pelakunya sebaiknya hukuman yang diberikan harus lebih tegas lagi.¹⁵

Kedua, Desita Rahma Setia Wati dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia*, menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban

¹⁵Apriyanti, *Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pedofilia Dalam Kajian Viktimologi Ditinjau dari fiqh jinayah*, Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, 2016.

pedofilia kurang tegas diatur dalam KUHP, sanksi dalam KUHP terlalu ringan sehingga tidak mampu memberikan efek jera bagi pelakunya. Namun, adanya UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Karena dalam Undang-Undang ini memberikan sanksi-sanksi yang lebih berat dan tegas bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Adanya sanksi minimal untuk pelaku kejahatan seksual dalam Undang-Undang ini dapat memberikan jaminan agar para pelaku tidak mendapatkan hukuman yang terlampau ringan. Sehingga, Undang-Undang ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Dengan demikian anak korban pedofilia dapat memperoleh hak-haknya yaitu memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.¹⁶

Ketiga, Lukman Hakim Harahap dalam skripsinya yang berjudul *Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia Di*

¹⁶Desita Rahma Setia Wati, Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010

Yogyakarta, menyimpulkan bahwa kiranya Pemerintah menambah anggaran terhadap penyidik anak untuk menunjang kemampuan dan memperlancar proses penyidikan. Karena dalam kasus pedofilia di Yogyakarta, penyidik banyak yang mengeluh bila dalam melakukan tugasnya harus menggunakan dana pribadi yang cukup banyak untuk menjalankan tugas. Itu semua tugas dari Negara untuk mengakomodir segala keperluan yang dilakukan dalam melakukan penyidikan anak khususnya pedofilia. Sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar.¹⁷

H . Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *juridis normatif* menurut Soejono Soekamto ,*juridisnormatif* adalah suatu penelitian yang

¹⁷Lukman Hakim Harahap *Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia Di Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

terdiri dari penelitian terhadap penerapan suatu masalah baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁸

2. Jenis Data dan Sumber Bahan Data

Sumber data penelitian merupakan data sekunder dari peraturan yang berhubungan dengan kewenangan hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan pada masalah *pedofilia*. Jenis data berupa penelitian yang mengacu pada kewenangan yang terdapat dalam peraturan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam bahan hukum yaitu¹⁹:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni ketentuan perundang-undangan, dan peraturan terutama mengenai pasal-pasal yang relevansinya dalam pokok pembahasan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni berupa asas-asas pokok, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin fiqh jinayah dalam kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang bersifat Takzir dalam perkara *pedofilia*.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah Perundang-Undangan tentang *pedofilia* dan KUHP Pidana yang urgen dengan penelitian ini.

¹⁸Soejono ,Soekanto. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia),2008), hlm.51

¹⁹Soejono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normator Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada,2014. hlm.13

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Mengumpulkan berbagai Peraturan-peraturanyang terkait dengan kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dianalisis.
- b. Mengklarifikasi data-data yang ada pada buku-buku atau bahan-bahan yangadakitannya dengan masalah yang dianalisis.
- c. Membaca dan menelaah serta menglolah buku atau bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Kuantitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif, yaitu penguraian, penganalisisan terhadap data-data yang telah diperoleh. dalam penelitian ini penulis setelah mempelajari data-data yang secara utuh kemudian dikumpulkan, dicatat, maka ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga dalam penyajian hasil penelitian ini dapat dimengerti dan dipahami.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Definisi Operasional, Tinjauan Pustaka dan Metodologi Penelitian.

Bab II : Tinjauan Umum

Bab ini memuat tinjauan umum tentang Putusan Hakim terhadap kasus pencabulan anak di bawah umur. Bab ini terdiri dari sub bab yang memuat tentang, Pengertian Hukum, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Wewenang Hakim, Pengertian Peradilan dan Pengadilan dalam Hukum Positif, Peradilan dan Pengadilan Zaman Rasulullah, Pengertian Anak, Pengertian Sanksi,

Pengertian Sannksi Menurut KUHP dan Pengertian Pelaku.

Bab III : Pembahasan

Bab ini berisi tentang Gambaran Umum Kasus Pencabulan Terhadap Anak, Dasar Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Lahat dan Hakim Mahkamah Agung tentang Kasus Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur dan Perspektif Fiqh Jinayah Terhadap Pertimbangan Hakim.

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran